

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Jl. Kolonel Tarmizi Kodir Tambak Sari No.60,
Jambi

08117404770

info@bapenda.jambiprov.go.id

Hari Kerja
Senin - Jumat: 08.00 - 16.00 WIB

1. TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

- 1. Permohonan**
Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Bapenda Provinsi Jambi (langsung, email, surat, atau website).
- 2. Penerimaan & Pencatatan**
Petugas PPID menerima, memeriksa kelengkapan, dan mencatat dalam register permohonan.
- 3. Proses**
PPID memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4. Pemberitahuan**
PPID menyampaikan jawaban/informasi kepada pemohon.
- 5. Penyerahan Informasi**
Informasi diberikan dalam bentuk hardcopy, softcopy, atau melalui media yang disepakati.

2. WAKTU PELAYANAN



10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima.

Perpanjangan waktu paling lama
7 (tujuh) hari kerja dengan
pemberitahuan tertulis kepada
pemohon.

3. SYARAT PERMOHONAN



- Mengisi formulir permohonan informasi publik.
- Menunjukkan identitas diri (KTP/identitas lain).
- Menyebutkan informasi yang diminta secara jelas.
- Mencantumkan alamat/kontak yang dapat dihubungi.

4. CARA PENGAJUAN KEBERATAN

- 1** Jika pemohon tidak puas atas jawaban/informasi dari PPID, dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
- 2** Pengajuan Keberatan
Diajukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya alasan keberatan.
- 3** Atasan PPID menerima dan mencatat keberatan dalam register keberatan.
- 4** Atasan PPID memeriksa dan memutuskan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.
- 5** Keputusan Atasan PPID disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

5. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jika pemohon tidak puas atas keputusan Atasan PPID, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

- Pengajuan Sengketa**
Pemohon mengajukan sengketa ke Komisi Informasi.
- Registrasi & Pemeriksaan Awal**
Komisi Informasi meregistrasi dan melakukan pemeriksaan awal kelengkapan berkas.
- Mediasi**
Komisi Informasi mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- Ajudikasi (Pembacaan Putusan)**
Jika mediasi tidak berhasil, Komisi Informasi melakukan pemeriksaan adjudikasi dan membacakan putusan.
- Upaya Hukum**
Jika tidak menerima putusan, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- | | | | |
|--|--|---|--|
| PPID BAPENDA
PROVINSI JAMBI
Bertanggungjawab atas penyediaan, pelayanan, dan penyampaian informasi publik. | ATASAN PPID
Bertanggungjawab atas penyelesaian keberatan informasi publik. | KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAMBI
Bertanggungjawab atas penyelesaian sengketa informasi publik. | PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA
Bertanggungjawab atas pemeriksaan sengketa informasi publik pada tingkat peradilan. |
|--|--|---|--|

i Bapenda Provinsi Jambi berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.